

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: 36 /BAPPEBTI/KP/VIII/2002
TENTANG
PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI
KONTRAK BERJANGKA EMAS
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu ditetapkan peraturan teknis Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Emas;
 b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M/Tahun 2002;
 5. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 04/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka.

Memperhatikan : Surat Bursa Berjangka Jakarta Nomor L/BBJ/DIR/11-01/078 tanggal 1 Nopember 2001 perihal Kontrak Berjangka Emas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG
 PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK BERJANGKA EMAS

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Emas diatur dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2002

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

GUSMARDI BUSTAMI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.

KETENTUAN MENGENAI PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK BERJANGKA EMAS

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
 - a. Posisi Wajib Lapor adalah posisi beli atau posisi jual netto yang dikuasai oleh setiap Pihak pada saat penutupan hari perdagangan;
 - b. Batas Posisi adalah jumlah maksimum posisi beli atau posisi jual netto setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh setiap Pihak untuk 1 (satu) Bulan Kontrak atau untuk seluruh Bulan Kontrak.
2. Posisi Wajib lapor dan Batas Posisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) untuk Kontrak Berjangka Emas sebagai berikut :
 - a.

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------|---|
| POSISI | WAJIB | LAPOR | : |
| 150 (Seratus Limapuluh) lot @ 1 kg | | | |
 - b.

| | | | |
|----------------------------|--|--|--------|
| BATAS | | | POSISI |
| 500 (Limaratus) lot @ 1 kg | | | |
3. Ketentuan Batas Posisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir b dapat dikecualikan kepada pihak yang khusus melakukan transaksi dalam rangka keperluan Lindung Nilai dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2002

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

GUSMARDI BUSTAMI